



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 446 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SE- PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se- Provinsi Papua Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against*

- Women) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338)
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SE- PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se- Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 9 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 446 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
SATUAN TUGAS KPU PROVINSI PAPUA SELATAN		
1.	THERESIA MAHUSE	Ketua
2.	JUFRI TOATUBUN	Anggota
3.	HELDA RICHARDA AMBAY	Anggota
4.	DANIEL NDIWAEN	Anggota
5.	ALSON MARKUS KAMBU	Anggota
SATUAN TUGAS KPU PROVINSI BERASAL DARI PERWAKILAN		
6.	ALSON MARKUS KAMBU	Anggota
7.	JUFRI TOATUBUN	Anggota
8.	JIMMY WINARTA	Sekretaris
9.	YULLIANA CHRISTINE HANDAYANI	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
10.	DJUMADI	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 9 Juli 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 446
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PROVINSI
PAPUA SELATAN

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SATUAN TUGAS

1. Tugas Satgas :

- a. Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan Wilayah Kerja;
- b. Memberikan Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan Wilayah Kerja;
- c. Memberikan Masukan Terhadap Kebijakan yang Mengarah pada Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja;

2. Wewenang Satgas :

- a. Memberikan Masukan untuk Mengurangi Resiko Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja; dan
- b. Menyampaikan Hasil Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan Wilayah Kerja;

3. Kewajiban Satgas :

- a. Melakukan Sosialisasi Anti Kekerasan Sosial;
- b. Melakukan Pendidikan Anti Kekerasan Sosial;
- c. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif dan Mendukung Anti Kekerasan Seksual;

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 9 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

